

**PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)**

Riswandha Imawan¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: riswandhaisaris@gmail.com

ABSTRACT

Reclamation permits for coastal areas are regulated in Presidential Regulation Number 122 of 2012. The True Village which located in Camplong District, Sampang Regency, has many coastal reclamation activities. This research aims to discover the implementation of reclamation permits based on the Presidential Regulation Number 122 of 2012 in Sejati Village and its obstacles, and also the legal consequences of granting reclamation permits in Sejati Village. This research method used is juridical empirical. In this study, the results show that the coastal reclamation activities in Sejati Village are not in accordance with the provisions of Presidential Regulation Number 122 of 2012, so that the implementation of the reclamation does not have the strength and legal certainty. That situation caused by the obstacles in the implementation of this Presidential Regulation. Moreover, the implementation of reclamation in Sejati Villages also had legal consequences for the executor of reclamation, the areas of reclamation, and the impact of the reclamation itself.

Keyword: Reclamation, Licencing

ABSTRAK

Perizinan reklamasi wilayah pesisir pantai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Desa Sejati yang berada di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada wilayahnya banyak terdapat kegiatan reklamasi pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perizinan reklamasi dan hambatan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 di Desa Sejati, serta mengetahui akibat hukum pemberian izin reklamasi di Desa Sejati. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh yaitu kegiatan reklamasi pantai di Desa Sejati tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012, sehingga pelaksanaan reklamasi tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Hal ini karena adanya hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden tersebut. Selain itu, pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati juga menimbulkan akibat hukum, yakni terhadap pelaksana reklamasi, terhadap tanah hasil reklamasi, dan terhadap dampak dari reklamasi itu sendiri.

Kata Kunci: Reklamasi, Perizinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan memiliki luas laut sekitar 3,1 km² (0,3 juta km²)

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara).² Disamping luasnya wilayah perairan yang dimiliki, Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat hampir pada setiap pulau-pulaunya. Keberagaman suku, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam hal penguasaan tanah.

Sebagai objek yang jumlahnya terbatas, tanah sendiri bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensi. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan; *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam menentukan pengambilan putusan masyarakat; *Ketiga*, dari sudut budaya dapat menentukan status tinggi rendahnya seseorang, dan *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berhubungan dengan waris dan transidental.³

Tanah dengan manfaatnya yang multidimensi, menyebabkan tanah sebagai objek vital bagi masyarakat, namun jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu, tanah dalam pemanfaatannya perlu dilakukan perencanaan dan analisis yang baik. Dengan adanya perencanaan dan analisis yang baik, maka diharapkan nantinya pemanfaatan tanah tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut juga menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tanah. Tanah diperlukan oleh masyarakat dikarenakan banyaknya fungsi yang diperoleh, baik sebagai pemukiman, pasar, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Tanah yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jumlahnya semakin berkurang, dimana hal tersebut berdampak pada semakin mahalnya harga tanah. Dengan semakin berkurangnya ketersediaan tanah serta semakin tingginya harga tanah tersebut, menyebabkan banyak masyarakat yang mencari solusi untuk mendapatkan tanah namun dengan harga yang relatif lebih murah. Bahkan dengan memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya tidak diperuntukan untuk dijadikan pemukiman, misalnya dengan melakukan reklamasi pada pesisir pantai.

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dimana segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus senantiasa didasarkan atas hukum. Penggunaan dasar hukum sifatnya sangat luas karena mencakup banyak hal. Hal tersebut juga berlaku atas perizinan reklamasi atas wilayah pesisir pantai yang merupakan bagian dari urusan

² Muhammad Ilham Arisaputra. (Mei 2015), *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 1, h. 28.

³ Diyan Isnaeni. (Desember 2017), *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1, No. 2, h. 83.

pemerintahan, yakni penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan meliputi 31 (tiga puluh satu) urusan, dimana salah satunya yaitu dalam huruf e adalah penataan ruang. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah, termasuk juga terhadap kegiatan reklamasi pantai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, yakni melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.⁴ Sementara dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah yakni melalui kepala daerahnya mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang. Dengan adanya kewenangan tersebut maka segala perbuatan hukum yang terjadi atas penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi wewenang sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵ Penataan ruang tidak hanya mengatur dalam hal struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, tetapi juga menyangkut semua wilayah pada Kabupaten/Kota, termasuk juga terhadap wilayah pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota tersebut. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan mengalami perubahan ekosistem pesisir dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di wilayah pesisir, misalnya dalam kegiatan perdagangan, perikanan, dan bahkan pemukiman. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan kontrol dan pengendalian yang baik dalam kaitannya dengan pengaturan wilayah pesisir, termasuk dalam hal reklamasi wilayah pesisir tersebut.

⁴ Yusnani Hasyimzoem dkk., (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, h. 14.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di pulau madura, dimana secara umum Kabupaten Sampang terdiri atas daratan dan terdapat satu pulau lagi yang terpisah dari daratan yaitu pulau mandangin. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Sampang memiliki wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan luas wilayah 1.233,03 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol tiga) kilometer persegi. Batas-batas wilayah Kabupaten Sampang yaitu sebelah utara adalah laut jawa, sebelah selatan adalah selat madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sampang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu di sisi utara dan selatan.

Reklamasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.⁶ Lokasi reklamasi di Kabupaten Sampang banyak terdapat di wilayah pesisir selatan Pulau Madura, yakni yang berbatasan langsung dengan selat madura. Pada lokasi tersebut, terdapat satu Kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, yaitu Kecamatan Camplong. Di Kecamatan Camplong sendiri terdapat salah satu desa yang di wilayahnya marak terjadi reklamasi, yakni di Desa Sejati.

Sejumlah tanah hasil reklamasi oleh masyarakat dijadikan berbagai macam peruntukan, mulai dari rumah, pertokoan, tempat makan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan reklamasi sendiri merupakan kegiatan dengan proses perizinan yang cukup rumit, namun dengan maraknya kegiatan reklamasi di Desa Sejati, maka perlu untuk diteliti lebih jauh mengenai aspek perizinannya, sehingga dapat diketahui apakah dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia atau belum sesuai.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pelaksanaan perizinan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? Apa saja hambatan-hambatan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? serta Bagaimana akibat hukum pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan penelitian yaitu untuk Mengetahui penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Mengetahui bentuk-bentuk hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, dan Mengetahui akibat hukum dari pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum perizinan terhadap reklamasi di kawasan pesisir pantai di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Terhadap Pelaksanaan Perizinan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang


Berkaitan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sebagaimana telah dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pemilik tanah reklamasi di Desa Sejati, Hanafi, menyatakan bahwa: kegiatan reklamasi di desa sejati kecamatan camplong merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an, dan pihak yang ingin memiliki hak untuk melakukan reklamasi terhadap pesisir pantai yang diberikan oleh kepala desa pada saat itu yang diutamakan adalah warga Desa Sejati sendiri, meski demikian terhadap warga dari luar desa sejati tetap dimungkinkan untuk mendapatkannya juga. Pada umumnya, pemilik hak reklamasi atas tanah pesisir yang letaknya di selatan jalan raya sejati adalah milik warga desa yang rumahnya berhadapan langsung dengan laut, yaitu yang memiliki rumah di utara jalan raya desa sejati.⁷

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Hanafi tersebut, diketahui bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan reklamasi di pesisir pantai Desa Sejati, dimana umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati sendiri, meski tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang bukan warga Desa Sejati juga dapat memiliki tanah reklamasi. Kemudian

⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 jam 07.42.

berkaitan dengan lokasi tanah reklamasi yang diberikan oleh pihak desa, diketahui bahwa warga yang mengklaim diberikan hak reklamasi atas wilayah pantai oleh pihak desa memiliki letak rumah yang berhadapan langsung dengan pantai tersebut. Dalam hal ini, berkaitan dengan pernyataan dari hasil wawancara atas kepemilikan tanah reklamasi milik warga yang lokasinya berhadapan langsung dengan rumah warga yang diberikan hak oleh pihak Desa Sejati sendiri, ilustrasinya sebagai berikut.

Gambar 1
Ilustrasi Kepemilikan Tanah Reklamasi di Desa Sejati



Sumber: Diolah pada 15 November 2020

Berkaitan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disingkat Perpres RDWPDPPK. Penerapan Perpres RDWPDPPK di Desa Sejati dalam hal perizinan terhadap kegiatan reklamasi di Desa Sejati, sebagaimana dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan sekaligus pemilik hak atas tanah reklamasi, hanafi yang menyatakan bahwa: sebagai pemilik hak reklamasi atas wilayah pesisir yang diberikan oleh Kepala Desa Sejati pada tahun 2002. Pada saat itu pelaksanaan perizinan untuk reklamasi pantai terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mendapatkan hak reklamasi atas pesisir pantai di Desa Sejati, syarat tersebut merupakan persyaratan yang diberikan oleh pihak desa, syaratnya pada saat itu adalah berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekaligus menunjukkan KTP asli,

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sekaligus menunjukkan KK asli, serta dimintai sejumlah uang, namun berkaitan dengan syarat yang ketiga, mengenai nominalnya sudah lupa.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, narasumber dalam wawancara juga bertindak sebagai pemilik tanah reklamasi yang diberikan oleh Pihak Desa Sejati, yang mana hak reklamasi diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sejati periode 1998-2003, yakni Bapak Myhaki dan Bapak Kiai Halil. Dalam pelaksanaan perizinan untuk mendapatkan hak reklamasi tersebut, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan untuk melaksanakan reklamasi di Desa Sejati tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 disebutkan mengenai syarat wajib bagi pihak yang akan melaksanakan reklamasi, syarat tersebut yaitu harus memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, sedangkan berdasarkan pernyataan narasumber pada saat itu diketahui bahwa syarat pelaksanaan reklamasi hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sejumlah uang. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan perizinan reklamasi berdasarkan Perpres RDWPDPPK dengan pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati. Perbedaan tersebut dapat diketahui berdasarkan berkas yang menjadi syarat pelaksanaan reklamasi itu sendiri, yaitu sebagaimana telah disebutkan diatas.

Pelaksanaan perizinan terhadap tanah-tanah reklamasi yang terdapat di Desa Sejati tersebut terjadi sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Meski demikian, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa masih banyak wilayah pesisir pantai yang belum direklamasi, sehingga terhadap wilayah pesisir yang belum direklamasi tersebut nantinya dapat diterapkan perizinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan reklamasi, khususnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dalam praktiknya diketahui bahwa tanah-tanah sudah direklamasi tersebut belum memiliki status yang sah secara hukum, yakni apakah oleh pihak Desa Sejati pada saat itu diberikan hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), ataupun Hak Pakai (HP) sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 16 Tahun 2004.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sejati saat ini, Syafiudin menyatakan bahwa:

⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 jam 07.42.

“Kegiatan reklamasi di desa sejati yang ada atau yang terlihat saat ini dilaksanakan sebelum kepemimpinan saya. Pada saat itu, saya masih berdomisili di Kota Surabaya. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat-syarat dalam hal perizinannya saya tidak mengetahui secara pasti. Selain itu, pihak desa saat ini tidak memiliki data mengenai kegiatan reklamasi yang ada di desa sejati, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan terhadap wilayah pantai tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada pihak desa dalam kepemimpinan saya saat ini, sehingga saya tidak mengetahuinya, termasuk yang terbaru terdapat kegiatan penimbunan terhadap wilayah pantai di desa sejati yang juga tidak ada laporan oleh pihak yang melaksanakan baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis kepada pihak desa, sehingga kegiatannya adalah ilegal”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sejati tersebut, pemerintah desa saat ini tidak mengetahui terkait perizinan reklamasi atas tanah-tanah hasil reklamasi yang ada saat ini. Dengan demikian, maka pihak yang secara rinci mengetahui berkaitan dengan perizinan reklamasi tersebut adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sejati periode 1998-2003, yakni Bapak Myhaki dan Bapak Kiai Halil. Namun dalam hal ini, peneliti tidak dapat melakukan wawancara kepada kedua tokoh tersebut dikarenakan keduanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, berkaitan dengan perizinan dalam pelaksanaan reklamasi, informasi yang dapat digali dalam hal perizinan reklamasi pada periode tahun 1998-2003 hanya berasal dari sampel yang merupakan pemilik hak reklamasi atas tanah pantai yang diberikan pada saat itu, yakni Bapak Hanafi. Hal tersebut dikarenakan sampel tersebut merupakan pihak yang mengalami dan mengetahui langsung proses perizinan reklamasi di Desa Sejati pada saat itu.

Pemberian izin reklamasi di Desa Sejati terjadi pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, dimana penerapannya dilakukan tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, karena apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA, maka status hak atas tanahnya juga jelas sehingga memiliki jangka waktu tertentu. Apabila pelaksanaan reklamasi tersebut sejak awal disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu, maka berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati tidak akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, permasalahan yang dimaksud adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan pelaksanaan perizinan reklamasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, khususnya terhadap Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Syafiudin, tanggal 6 Oktober 2020 jam 06.50.

Berkaitan dengan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 diketahui bahwa pelaksanaan reklamasi dilaksanakan dengan syarat memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, dimana kedua izin tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Sementara itu di Desa Sejati sendiri, izin pelaksanaan reklamasi diberikan oleh Kepala Desa, dimana hal itu tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara ilegal.

Dengan uraian diatas, maka pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 semestinya diperbarui, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan reklamasi yang harus didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 untuk kemudian memperoleh izin secara legal, sehingga nantinya juga akan memiliki akibat hukum serta status yang jelas terkait tanah reklamasi bagi pihak yang melaksanakan reklamasi. Hal itu sebagaimana adanya asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam kaitannya dengan permasalahan dalam uraian diatas, asas yang dapat diterapkan yakni asas *Lex posteriori derogate lex priori*, yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan undang-undang atau peraturan terdahulu (lama).¹⁰ Namun mengenai pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati, karena pelaksanaannya dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan tersebut.

Hambatan-Hambatan Penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa banyak tanah hasil reklamasi yang terdapat di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Tanah-tanah tersebut pada umumnya masih berupa tanah tanpa bangunan yang dalam pelaksanaan reklamasinya dilakukan dengan cara pengurugan atau penimbunan tanah. Pengurugan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan bahwa Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah

¹⁰ Umar Said Sugiantoro, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h.74.

dan/atau batuan. Reklamasi pesisir pantai di Desa Sejati selain berupa tanah tanpa bangunan, juga terdapat beberapa tanah hasil reklamasi yang sudah berupa bangunan, dimana pemanfaatannya berbeda-beda, yaitu untuk rumah, pertokoan, rumah makan atau warung, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data mengenai jumlah pesisir pantai yang telah direklamasi (dilakukan penimbunan) di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Tanah Reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Kondisi Fisik Lokasi	Jumlah
Berupa Tanah Timbunan (Tanpa Bangunan)	16 (enam belas)
Berupa Tanah dan Bangunan	33 (tiga puluh tiga). yang terdiri dari: a. 3 (tiga) untuk pertokoan; b. 20 (dua puluh) untuk rumah; c. 5 (lima) tempat makan; d. 1 (satu) untuk BUMN yaitu PT. Garam (persero) e. 4 (empat) untuk usaha-usaha lain.
Jumlah total tanah reklamasi	49 (empat puluh sembilan)

Sumber: Diolah pada 15 November 2020

Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana telah disebutkan dalam tabel diatas, diketahui bahwa di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten sampang banyak wilayah pantai yang direklamasi. Di Desa Sejati sendiri sebagaimana telah disebutkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, karena hak reklamasi diberikan oleh Kepala Desa, terutama yang berkaitan dengan perizinan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, atau disingkat Perpres RDWPDPPK.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam penerapan Perpres RDWPDPPK di Desa Sejati, dimana terdapat empat faktor utama, yaitu, pergantian kepemimpinan kepala desa, pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, dan tidak adanya upaya konkret oleh penegak hukum maupun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk menertibkan kegiatan reklamasi. Berkenaan dengan keempat hambatan tersebut akan diuraikan lebih rinci, yakni sebagai berikut:

1. Pergantian Kepala Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi, Kepala Desa Sejati sendiri, yakni Syafiudin menyatakan bahwa pihak Desa Sejati sekarang tidak memiliki data mengenai reklamasi karena bukan merupakan kewenangannya, kegiatan reklamasi tersebut terjadi pada sekitar tahun 2000-an, sehingga berkaitan dengan perizinan dalam pelaksanaan reklamasi sendiri

tidak mengetahui lebih jauh, apalagi mantan Kepala Desa Sejati yakni Myhaki yang pada saat itu merupakan pemberi hak reklamasi terhadap warga sudah meninggal dunia.

Sebagaimana pernyataan Kepala Desa Sejati diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergantian dari kepala desa di Desa Sejati dilakukan tanpa menerapkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, selain itu dalam juga diketahui bahwa tidak ada penyerahan informasi dari Kepala Desa sebelumnya. Hal tersebut cukup beralasan karena pemikiran dan tujuan dari setiap Kepala Desa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini dengan adanya pergantian Kepala Desa tersebut menyebabkan terputusnya kebijakan yang berkaitan dengan reklamasi, sehingga dalam hal ini Kepala Desa Sejati yang sedang berkuasa bahkan tidak mengetahui terkait pembangunan-pembangunan di wilayah pesisir yang terjadi dalam yurisdiksinya, bahkan terhadap kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung di Desa Sejati.

Dengan ketidaktahuan atas perizinan reklamasi tersebut, maka Kepala Desa Sejati yang berkuasa seolah tidak dapat mengambil sikap terhadap kegiatan-kegiatan reklamasi yang terjadi, apalagi untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yang mana akan sulit untuk dilaksanakan, apalagi jika tidak ada dukungan dari masyarakat dan pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi, khususnya Bupati Sampang.

2. Pendidikan Masyarakat

Tokoh masyarakat Desa Sejati, hanafi, menyatakan bahwa umumnya masyarakat Desa Sejati pendidikan terakhirnya adalah SMA atau MA dengan persentase 60% (enam puluh persen), kemudian SD dan SMP persentasenya 15% (lima belas persen), dan Sarjana (S1) sebanyak 25% (dua puluh lima persen). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sejati umumnya sudah menjalankan pendidikan 12 tahun. Dengan demikian maka berkaitan dengan pemahaman mengenai peraturan reklamasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 dapat dikatakan cukup baik, namun tentunya pemahaman tersebut masih belum maksimal untuk kemudian dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan masih diperlukan bagi masyarakat Desa Sejati, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3. Kondisi Ekonomi yang Rendah

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sejati, Muslimah, menyebutkan bahwa umumnya masyarakat Desa Sejati berprofesi sebagai petani dan nelayan. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa profesi petani dan nelayan merupakan profesi dengan penghasilan tidak tetap, artinya bahwa penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat sifatnya tidak dapat dipastikan karena masih bergantung pada beberapa faktor, misalnya

cuaca. Dengan demikian maka wajar jika masyarakat Desa Sejati memanfaatkan pesisir pantai yang notabene merupakan tanah negara untuk kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan lain sebagainya.

4. Tidak Ada Sosialisasi dan Penegakan Hukum oleh Pemerintah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Desa Sejati, hanafi menyatakan bahwa belum pernah ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Kegiatan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah terjadi selama dua dekade terakhir, dimana dalam kurun waktu tersebut belum pernah ada upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah maupun penegak hukum, buktinya bahwa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan penimbunan pesisir pantai yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang serius dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Perpres RDWPDPPK yang notabene sudah ada sejak tahun 2012 atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, maka bisa jadi kegiatan reklamasi di Desa Sejati tidak lagi dijumpai.

Selain itu, tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang yang secara khusus mengatur mengenai reklamasi pantai. Peran Peraturan Daerah tentang reklamasi sangat penting dalam pelaksanaan reklamasi itu sendiri, karena akan menjadi pedoman baik dalam perizinan, pelaksanaan, hingga pemberian sanksi. Namun meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sampang tetap dapat menerapkan sanksi untuk menertibkan kegiatan reklamasi di Desa Sejati, yakni dengan menggunakan ketentuan sanksi yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (RTRWKS), karena kegiatan reklamasi di pesisir pantai Desa Sejati Kecamatan Camplong tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sampang tersebut, dimana wilayah Kecamatan Camplong termasuk kedalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Akibat Hukum Pemberian Izin Reklamasi Terhadap Tanah Hasil Reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Akibat hukum menurut Achmad Ali adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹¹ Reklamasi pantai merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap wilayah pesisir pantai yang pada hakikatnya merupakan

¹¹ Achmad Ali, (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, h.192.

tanah negara. Kegiatan reklamasi pantai di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum dari pelaksanaan reklamasi tersebut yaitu:

1. Akibat hukum terhadap pelaksana reklamasi

Pelaksana reklamasi yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sejati melaksanakan kegiatan reklamasi tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dalam Pasal 15 Perpres RDWPDPPK telah disebutkan mengenai syarat wajib bagi pihak yang akan melaksanakan reklamasi yaitu harus memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Namun masyarakat Desa Sejati melaksanakan reklamasi pantai tanpa mengantongi kedua izin tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana reklamasi atau masyarakat tersebut adalah ilegal, baik mulai dari proses penimbunan tanah, mendirikan bangunan, hingga pemanfaatan yang dilakukan terhadap tanah reklamasi tersebut.

2. Akibat hukum terhadap status hak atas tanah reklamasi

Perolehan status hak atas tanah reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Dalam Perpres RDWPDPPK menyebutkan hak atas tanah reklamasi memiliki jangka waktu tertentu yaitu selama berlakunya izin pelaksanaan reklamasi, dan izin tersebut dapat diperpanjang selagi mendapat izin dari Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Apabila reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres RDWPDPPK, maka seharusnya yang menjadi syarat untuk mendapat hak atas tanah reklamasi tersebut adalah izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Dengan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi maka status hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Pemerintah antara lain Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.

Sementara itu sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat Desa Sejati sendiri, Hanafi yang menyebutkan hak atas tanah diperoleh dari Kepala Desa Sejati pada tahun 2002 dan bukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan persyaratan pelaksanaan reklamasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan membayar sejumlah uang. hak atas tanah reklamasi diberikan secara lisan, artinya tidak ada akta otentik yang dapat dijadikan bukti adanya perolehan hak atas tanah reklamasi.¹² Dalam kaitannya dengan reklamasi di Desa Sejati, dikarenakan perolehannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak atas tanah reklamasi di Desa Sejati baik statusnya tidak sah. Artinya bahwa tanah-tanah reklamasi termasuk bangunan yang berdiri

¹² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 pukul 07.42.

diatasnya sewaktu-waktu dapat diambil alih oleh Pemerintah untuk kemudian ditertibkan, karena terhadap tanah-tanah reklamasi tersebut tidak ada kepastian dan perlindungan hukum.

3. Akibat hukum terhadap dampak pelaksanaan reklamasi

Dipandang dari sisi lingkungan, pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati menimbulkan akibat hukum. Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang, menyebutkan bahwa Kecamatan Camplong termasuk ke dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa Desa Sejati Kecamatan Camplong juga termasuk kedalam kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau. Dengan adanya kegiatan reklamasi, maka hutan bakau yang ada di pesisir pantai Desa Sejati akan rusak, dimana rusaknya hutan bakau tersebut juga akan berakibat kepada terganggunya ekosistem dari lingkungan di pantai tersebut.

Selain itu, sebagaimana wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sejati, Hanafi, disebutkan bahwa umumnya masyarakat Desa Sejati berprofesi sebagai petani dan nelayan.¹³ Dalam hal reklamasi wilayah pesisir pantai, dapat memberikan pengaruh baik secara langsung dan tidak langsung. Sebagaimana hasil observasi, diperoleh data mengenai jumlah tanah yang sudah direklamasi di Desa Sejati yaitu berjumlah 49 (sempat puluh sembilan), dimana jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat terhadap tanah pesisir pantai yang belum direklamasi juga dimiliki oleh masyarakat Desa Sejati, termasuk oleh narasumber yakni Bapak Hanafi yang belum melakukan reklamasi atas wilayah pantai yang oleh Kepala Desa Sejati pada tahun 2002 ditetapkan menjadi milik beliau.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan reklamasi di Desa Sejati baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak secara hukum, yakni melanggar ketentuan RTRW Kabupaten Sampang, dimana bagi yang melanggar ketentuan di bidang penataan ruang dapat dikenakan pidana. Dalam Pasal 95 Perda RTRW Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa setiap orang/badan yang melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan mengenai ketentuan pidana, yakni:

¹³ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 jam 07.42.

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian, dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menyebutkan, yaitu:

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain akibat hukum berupa lahirnya sanksi, kegiatan reklamasi pantai juga memiliki dampak secara langsung, khususnya terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Adanya tanah-tanah reklamasi menyebabkan akses menuju pantai atau laut yang berkurang dikarenakan sebagian wilayah pesisir pantai sudah direklamasi dan tertutup oleh bangunan. Sedangkan dampak tidak langsung yang ditimbulkan dari adanya reklamasi tersebut yakni menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir pantai di Desa Sejati, misalnya hutan bakau dan terumbu karang, yang mana lambat laun juga akan berakibat pada sulitnya masyarakat atau nelayan untuk mendapat hasil tangkapan ikan dikarenakan ekosistem pantai yang sudah mulai rusak akibat perubahan ekosistem tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut merujuk pada pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati dilaksanakan dalam skala Pemerintahan Desa, Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai pemberi izin pelaksanaan reklamasi kepada masyarakat Desa Sejati. Dalam pemberian izin tersebut syarat yang harus diperoleh oleh pihak yang akan melaksanakan reklamasi yaitu KTP, KK, dan sejumlah uang. Pemberian izin tersebut juga dilakukan secara lisan (tanpa bukti tertulis) sejak sekitar tahun 2000. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pihak yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
2. Hambatan pelaksanaan perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menurut penulis terdiri atas empat faktor, faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu: pergantian Kepala Desa yang menyebabkan perbedaan kebijakan, pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi yang rendah, dan tidak adanya upaya konkret oleh penegak hukum maupun oleh Pemerintah untuk menertibkan kegiatan reklamasi.
3. Akibat hukum dari pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:
 - a. Akibat hukum bagi pelaksana reklamasi, dimana pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong dilaksanakan tanpa adanya izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Oleh sebab itu, pihak yang melaksanakan reklamasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Dengan demikian maka akibat hukumnya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ilegal dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Akibat hukum terhadap status hak atas tanah reklamasi, yaitu dikarenakan kegiatan reklamasi dijalankan tidak sesuai dengan Perpres 122 tahun 2012 maka hak atas tanah reklamasi tersebut tidak sah. Artinya bahwa terhadap tanah-tanah yang telah direklamasi sewaktu-waktu dapat diambil oleh berbagai pihak, terutama oleh negara. Hal tersebut karena masyarakat tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Akibat hukum terhadap dampak pelaksanaan reklamasi, Pasal 33 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa Kecamatan Camplong termasuk ke dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Oleh karena

itu, dengan adanya kegiatan reklamasi, menyebabkan rusaknya hutan bakau serta ekosistem yang ada di pesisir pantai Desa Sejati. Pelaksanaan reklamasi akan menimbulkan dampak secara hukum, yakni lahirnya sanksi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Sampang, dimana bagi yang melanggar ketentuan di bidang penataan ruang dapat dikenakan pidana. Ketentuan pidana disebutkan dalam Perda RTRW Kabupaten Sampang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

SARAN

Berkaitan dengan saran penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Terhadap Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus membahas mengenai reklamasi pantai, karena dengan adanya Perda tersebut diharapkan Pemerintah Daerah untuk aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamasi tersebut. Dengan demikian nantinya pelaksanaan reklamasi diharapkan dapat terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, misalnya UUPA dan Perpres Nomor 122 Tahun 2012.
2. Terhadap Masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai pelaksana reklamasi, saran penulis adalah agar sebisa mungkin menghentikan kegiatan reklamasi pantai, baik yang sedang berjalan ataupun yang belum, reklamasi tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, yakni dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 disebutkan harus memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

Umar Said Sugiantoro, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yusnani Hasyimzoem dkk., (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.

Diyana Isnaeni, *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 1, Mei 2015.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 jam 07.42.

Wawancara dengan Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Syafiudin, tanggal 6 Oktober 2020 jam 06.50.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Muslimah, tanggal 4 Oktober 2020 jam 08.25.